



PUTUSAN

Nomor 9/ Pid. Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRAN MUA**
2. Tempat lahir : Binh Dinh, Vietnam
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 1964
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Vietnam
6. Tempat tinggal : Hoai Huong – Hoal Nhon – Binh Dinh – Vietnam
Saat ini berdomisili di Pangkalan PSDKP Batam.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Nelayan/ Nakhoda Kapal Ikan KM. BD 97178 TS

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Di persidangan telah pula diambil sumpah seorang penerjemah bernama MASLAN umur 63 tahun menurut agamanya yaitu Budha.

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg, tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg, tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dan dengan melakukan pemeriksaan setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRAN MUA** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PHAN VAN DA** dengan pidana **Denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. BD 97178 TS ;
 - 1 (satu) unit alat tangkap jarring Purse Seine ;
 - 1 (satu) set alat bantu lampu penangkap ikan ;
 - 17 (tujuh belas) unit pancing ulur ;
 - 1 (satu) unit GPS Samyung NF 700 ;
 - 1 (satu) unit Matsutec HP-33A ;
 - 1 (satu) unit HF Transceiver VX-1700 ;
 - 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900 ;
 - 1 (satu) unit Kompas Express ;
 - 1 (satu) bundle Dokumen Kapal BD 97178 TS ;

Dirampas untuk Negara

 - 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) kilogram ikan hasil tangkapan

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah Bendera Vietnam

Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa minta dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa hanyalah nelayan yang memiliki kapal itu satu-satunya;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di Dakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa Ia Terdakwa **TRAN MUA** selaku Nahkoda Kapal Ikan KM. BD 97178 TS merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.20 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara pada koordinat 06°01.23' LU - 105° 51.32' BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa selaku Nahkoda Kapal Ikan KM. BD 97178 TS berangkat dari Pelabuhan Tien Giang Vietnam dan menuju kelokasi penangkapan ikan, terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 06°01.23' LU - 105° 51.32' BT di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut

Halaman 3 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jarring Pukat Cincin (Purse Seine), pertama menyalakan lampu untuk menarik ikan dengan jumlah 20 lampu masing – masing memiliki daya 200 watt sebanyak 7 lampu, 500 watt sebanyak 7 lampu dan 1000 watt sebanyak 6 lampu. Lampu digunakan sekitar jam 18.00 s/d 04. 00 ketika gelap untuk mengumpulkan ikan. Jika sudah ada ikan yang berkumpul maka terdakwa menurunkan lampu bantu kebelakang, pada saat lampu bantu sudah turun maka lampu utama dimatikan pelan – pelan selama 15 menit. Setelah ikan berkumpul di lampu pembantu maka jarring mulai diturunkan dengan melingkari lampu bantu dengan waktu kurang lebih 30 menit setelah jarring melingkar maka jarring langsung di Tarik dengan waktu kurang lebih 2 jam. **Adapun peran dari terdakwa yakni bertugas mengemudikan kapal, menentukan lokasi tangkapan, memerintahkan ABK untuk naik dan turun jaring, dan bertanggung jawab di atas kapal.**

- Bahwa ketika terdakwa selaku Nahkoda Kapal Ikan KM. BD 97178 TS sedang berlayar setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa selaku Nahkoda Kapal Ikan KM. BD 97178 TS dihentikan oleh KN PULAU MARORE – 322 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal oleh saksi TAMMU WIRAWAN MAYA PUTRA, A.Md.Pi dan saksi PRIARSO CIPTOYUWONO diketahui bahwa Kapal KM. BD 97178 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa selaku Nahkoda Kapal Ikan KM. BD 97178 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) selain itu ditemukan ikan campur kurang lebih 300 Kg.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pelayaran ANGGA PRAMANA HASAN, S.Tr.Pi telah dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 06°01.23' LU - 105° 51.32' BT tempat Kapal KM. BD 97178 TS di temukan merupakan Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara yang termasuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 711).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU jo Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 5 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU jo Pasal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **TRAN MUA** selaku Nahkoda Kapal Ikan KM. BD 97178 TS merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.20 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara pada koordinat 06°01.23' LU - 105° 51.32' BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dalam pasal 38 ayat 1**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa selaku Nahkoda Kapal Ikan KM. BD 97178 TS berangkat dari Pelabuhan Tien Giang Vietnam dan menuju kelokasi penangkapan ikan, terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 06°01.23' LU - 105° 51.32' BT di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jarring Pukat Cincin (Purse Seine), pertama menyalakan lampu untuk menarik ikan dengan jumlah 20 lampu masing – masing memiliki daya 200 watt sebanyak 7 lampu, 500 watt sebanyak 7 lampu dan 1000 watt sebanyak 6 lampu. Lampu digunakan sekitar jam 18.00 s/d 04. 00 ketika gelap untuk mengumpulkan ikan. Jika sudah ada ikan yang berkumpul maka terdakwa menurunkan lampu bantu kebelakang, pada saat lampu bantu sudah turun maka lampu utama dimatikan pelan – pelan selama 15 menit. Setelah ikan berkumpul di lampu

Halaman 5 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu maka jarring mulai diturunkan dengan melingkari lampu bantu dengan waktu kurang lebih 30 menit setelah jarring melingkar maka jarring langsung di Tarik dengan waktu kurang lebih 2 jam. **Adapun peran dari terdakwa yakni bertugas mengemudikan kapal, menentukan lokasi tangkapan, memerintahkan ABK untuk naik dan turun jaring, dan bertanggung jawab di atas kapal.**

- Bahwa ketika terdakwa selaku Nahkoda Kapal Ikan KM. BD 97178 TS sedang berlayar setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa selaku Nahkoda Kapal Ikan KM. BD 97178 TS dihentikan oleh KN PULAU MARORE – 322 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal oleh saksi TAMMU WIRAWAN MAYA PUTRA, A.Md.Pi dan saksi PRIARSO CIPTOYUWONO diketahui bahwa Kapal KM. BD 97178 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa selaku Nahkoda Kapal Ikan KM. BD 97178 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) selain itu ditemukan ikan campur kurang lebih 300 Kg.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pelayaran ANGGA PRAMANA HASAN, S.Tr.Pi telah dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 06°01.23' LU - 105° 51.32' BT tempat Kapal KM. BD 97178 TS di temukan merupakan Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara yang termasuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 711).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 97 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 32 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU jo Pasal 38 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 17 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU jo Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. -----**

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti semua isi Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TRAN Minh Sang, Saksi ABK BD 97178 TS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi menyatakan mengerti dimintai keterangan sebagai saksi atas tertangkapnya kapal BD 97178 TS tempat saksi bekerja karena melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia;
 - Bahwa Saksi menyatakan bersedia disumpah untuk menguatkan keterangan yang saksi berikan;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Nakhoda kapal penangkap ikan BD 97178 TS, karena saksi berkerja di atas kapal yang dinakhodainya. Nama Nakhoda kapal penangkap ikan BD 97178 TS adalah TRAN MUA dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan nakhoda kapal BD 97178 TS;
 - Bahwa Saksi menerangkan lahir di Chau Thanh, Ben Tre, Vietnam, tanggal 14 Desember 1996, umur 27 tahun, beragama Budha, pendidikan terakhir SD kelas 3, ayah bernama Tran Van Hiep dan ibu sudah meninggal bernama Nguyen Thi Manh. Saksi anak pertama dari 2 bersaudara. Saksi sudah menikah dengan Nguyen Thi Kieu Tien dan sudah memiliki 1 anak perempuan berumur 1 tahun;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sudah mejadi nelayan selama 10 tahunan, selama ini Saksi berkerja berganti – ganti kapal. Saksi bekerja di KM. BD 97178 TS sudah 2 bulan, trip ini adalah trip kedua saksi berkerja di KM. BD 97178 TS. Setiap trip kapal KM. BD 97178 TS menangkap ikan ke laut selama kurang lebih 20 hari;
 - Bahwa Saksi menjelaskan, Kapal tempat saksi bekerja adalah kapal BD 97178 TS yang merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan alat penangkap ikan jenis Jaring Lingkar (Purse Seine). Nama Nakhoda KM. BD 97178 TS adalah TRAN MUA;
 - Bahwa Saksi menjelaskan, pemilik kapal bernama TRAN MUA yang juga sekaligus Tekong/Nakhoda. Saksi tidak tau alamat rumah, yang saksi tahu dia tinggal di Binh Dinh. Saksi berkerja di KM. BD 97178 TS melalui calo yang akan mengantarkan saksi jumpa dengannya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan, dikapal BD 97178 TS ini sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan tugas saksi di atas kapal adalah menurunkan jaring, mengangkat jaring, memilih ikan dan melaksanakan perintah Nakhoda. Yang bertanggung jawab di atas kapal adalah Tekong/Nakhoda kapal selama pelayaran termasuk ketika melakukan penangkapan ikan;

Halaman 7 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, Kapal BD 97178 TS berasal dari negara Vietnam, dan ketika berlayar memasang bendera Vietnam yang berada di tiang depan kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Awak kapal BD 97178 TS berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nakhoda. Awak kapal hanya memiliki kartu tanda pengenalan, tapi tidak semuanya ada;
- Bahwa Saksi menjelaskan, kapal BD 97178 TS ditangkap sekira pukul 10.00 waktu Vietnam, saksi tidak tahu tertangkap di perairan mana. Yang menangkap adalah kapal patroli Indonesia berwarna putih bernomor lambung 322. Waktu ditangkap Saksi sedang istirahat tidur, seingat Saksi seluruh awak kapal ketika tertangkap sedang tidur dan hanya tekong yang berada di ruang mesin untuk perawatan mesin. Ketika ABK terbangun, Saksi sudah melihat petugas patroli Indonesia merapat menggunakan speedboat dan tidak jauh dari kapal BD 97178 TS terdapat kapal besar berwarna putih milik Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Kapal tempat saksi bekerja BD 97178 TS selama berlayar dari Vietnam baru menurunkan jaring 1 (satu) kali pada subuh itu kemudian tertangkap kapal patroli;
- Bahwa saksi menjelaskan, Kapal berangkat dari Pelabuhan My Tho Tien Giang, Vietnam tanggal 08 Agustus 2023 pada siang hari dan untuk jamnya saksi tidak ingat. Kapal berlayar tanpa berhenti selama 2 hari 2 malam menuju ke lokasi penangkapan ikan. Pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 sore waktu Vietnam, kapal KM. BD 97178 TS sampai di lokasi yang tidak Saksi ketahui ketika itu hari mulai gelap. Setelah itu KM. BD 97178 TS hanya berhanyut mematikan mesin, kemudian kami diperintahkan Tekong untuk menghidupkan mesin lampu dan menyalakan alat bantu penangkapan ikan berupa lampu yang berada di atas kapal untuk mengumpulkan ikan;
- Bahwa saksi menjelaskan, cara operasi penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan jaring Purse seine adalah pertama - tama, menyalakan lampu untuk menarik ikan dengan jumlah 20 lampu masing-masing memiliki daya 200 watt sebanyak 7 lampu, 500 watt sebanyak 7 lampu dan 1000 watt sebanyak 6 lampu. Ini dilakukan sekita jam 18.00 – 04.00 waktu Vietnam. Jika sudah ada ikan yang berkumpul maka kami menurunkan lampu bantu kebelakang, lampu saat lampu bantu sudah turun maka lampu utama di matikan pelan-pelan selama 15 menit. Setelah ikan berkumpul di lampu pembantu maka jaring mulai diturunkan dengan melingkari lampu bantu dengan waktu kurang lebih 30 menit. Setelah jarring melingkar maka jaring langsung ditarik dengan waktu kurang lebih 2 jam. Selama penarikan ikan di

Halaman 8 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil menggunakan serok. Selanjutnya dimasukkan kedalam keranjang berdasarkan jenis dan diberi es didalam palkah;

- Bahwa saksi menjelaskan, selesai melakukan penangkapan ikan, terdapat kerusakan ringan mesin dan ABK diperintahkan Tekong untuk menurunkan jangkar. Jangkar diturunkan, ABK bersiap – siap untuk masak dan makan. Setelah makan, para ABK beristirahat tidur sedangkan Tekong memperbaiki mesin di ruang mesin;
- Bahwa saksi menjelaskan, Lokasi KM. BD 97178 TS menaikkan jaring terakhir melakukan penangkapan ikan malam sebelumnya, berada di sekitar lokasi dimana KM. BD 97178 TS diperiksa kapal patroli, karena setelah menangkap ikan dan ABK langsung menurunkan jangkar, tetapi Saksi kurang tahu posisi koordinat pastinya, hanya tekong yang saksi tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak tahu kenapa kapal BD 97178 TS ditangkap, hanya diberitahu oleh petugas Indonesia bahwa kapal BD 97178 TS melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan, terdapat 1 (Satu) set jaring Purse seine yang digunakan dan dibawa KM. BD 97178 TS dari Vietnam. Selain itu terdapat pancing yang dibawa oleh anak buah kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan, terdapat ikan di dalam palka yang jumlahnya sekitar 300 kg ikan dengan jenis ikan campuran;
- Bahwa Saksi menjelaskan, rencananya ikan hasil tangkapan akan dijual di laut kepada kapal yang mau membelinya. Jika tidak ada yang membeli di laut, maka ikan akan dibawa ke Pelabuhan My Tho Tien Giang, Vietnam. Kami biasa bekerja dilaut Cuma 20 hari. Istirahat 7-10 hari;
- Bahwa Saksi menjelaskan, tidak tahu sama sekali terkait dokumen kapal, nakhoda yang tahu;
- Bahwa Saksi menjelaskan, tidak tahu menangkap ikan harus memiliki izin. Saksi hanya berkerja di atas kapal dan mengikuti perintah Tekong/Nakhoda;
- Bahwa Saksi menjelaskan, tidak tahu terkait aturan bahwa kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menjelaskan, Kapal BD 97178 TS yang sandar di Dermaga pelabuhan Pangkalan PSDKP Batam tersebut adalah Kapal tempat Saksi berkerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sistem penggajiannya di Km. BD 97178 TS adalah bagi hasil, jika dapat banyak ikan maka dibayar lebih. Namun sebelum

Halaman 9 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kami diberikan uang sebesar 5 juta dong dan apabila hasil banyak maka akan ada tambahan, jika tidak dapat banyak ikan maka kami tidak mendapatkan tambahan;

- Bahwa Saksi menjelaskan, Kapal BD 97178 TS tidak pernah singgah di pelabuhan manapun di Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan Semua keterangan yang saksi berikan tanpa dipaksa, di bujuk, atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

2. VO NGOC PHUNG, Saksi ABK BD 97178 TS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengerti dimintai keterangan sebagai saksi atas tertangkapnya kapal BD 97178 TS tempat saksi bekerja karena melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia;
- Bahwa Saksi menyatakan bersedia disumpah untuk menguatkan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Nakhoda kapal penangkap ikan BD 97178 TS, karena saksi berkerja di atas kapal yang dinakhodainya. Nama Nakhoda kapal penangkap ikan BD 97178 TS adalah TRAN MUA dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan nakhoda kapal BD 97178 TS;
- Bahwa Saksi menjelaskan lahir di Phuong Tan Long, TP. My Tho, Tien Giang, Vietnam, tanggal 18 Januari 1999, umur 24 tahun, beragama Budha, Pendidikan SD kelas 3, ayah saksi bernama Vo Ngoc Long dan ibu saksi bernama Ho Thi Muoi. Saksi adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Saksi saat ini belum menikah dan tinggal bersama kedua orang tua;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah mejadi nelayan selama 3 tahunan menjadi anak buah kapal, selama ini saksi berkerja berganti – ganti kapal. Saksi bekerja di KM. BD 97178 TS baru 1 bulan, trip ini adalah trip pertama saksi berkerja di KM. BD 97178 TS. Saksi diberitahu bahwa setiap trip kapal KM. BD 97178 TS menangkap ikan ke laut selama kurang lebih 20 hari.
- Bahwa Saksi menjelaskan, Kapal tempat saksi bekerja adalah kapal BD 97178 TS yang merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan alat penangkap ikan jenis Jaring Lingkar (Purse Seine). Nama Nakhoda KM. BD 97178 TS adalah TRAN MUA;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pemilik kapal bernama TRAN MUA yang juga sekaligus Tekong/Nakhoda. Saksi tidak tau alamat rumah, yang saksi tahu dia

Halaman 10 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Binh Dinh. Saksi berkerja di KM. BD 97178 TS melalui calo yang akan mengantarkan saksi jumpa dengannya;

- Bahwa Saksi menjelaskan, dikapal BD 97178 TS ini sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan tugas saksi di atas kapal adalah menurunkan jaring, mengangkat jaring, memilih ikan dan melaksanakan perintah Nakhoda. Yang bertanggung jawab di atas kapal adalah Tekong/Nakhoda kapal selama pelayaran termasuk ketika melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Kapal BD 97178 TS berasal dari negara Vietnam, dan ketika berlayar memasang bendera Vietnam yang berada di tiang depan kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Awak kapal BD 97178 TS berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nakhoda. Awak kapal hanya memiliki kartu tanda pengenalan, tapi tidak semuanya ada;
- Bahwa Saksi menjelaskan, kapal BD 97178 TS ditangkap sekira pukul 10.00 waktu Vietnam, saksi tidak tahu tertangkap di perairan mana. Yang menangkap adalah kapal patroli Indonesia berwarna putih bernomor lambung 322. Waktu ditangkap Saksi sedang istirahat tidur, seingat Saksi seluruh awak kapal ketika tertangkap sedang tidur dan hanya tekong yang berada di ruang mesin untuk perawatan mesin. Ketika ABK terbangun, Saksi sudah melihat petugas patroli Indonesia merapat menggunakan speedboat dan tidak jauh dari kapal BD 97178 TS terdapat kapal besar berwarna putih milik Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Kapal tempat saksi bekerja BD 97178 TS selama berlayar dari Vietnam baru menurunkan jaring 1 (satu) kali pada subuh itu kemudian tertangkap kapal patroli;
- Bahwa saksi menjelaskan, Kapal berangkat dari Pelabuhan My Tho Tien Giang, Vietnam tanggal 08 Agustus 2023 pada siang hari dan untuk jamnya saksi tidak ingat. Kapal berlayar tanpa berhenti selama 2 hari 2 malam menuju ke lokasi penangkapan ikan. Pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 sore waktu Vietnam, ka[al KM. BD 97178 TS sampai di lokasi yang tidak Saksi ketahui ketika itu hari mulai gelap. Setelah itu KM. BD 97178 TS hanya berhanyut mematikan mesin, kemudian kami diperintahkan Tekong untuk menghidupkan mesin lampu dan menyalakan alat bantu penangkapan ikan berupa lampu yang berada di atas kapal untuk mengumpulkan ikan;
- Bahwa saksi menjelaskan, cara operasi penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan jaring Purse seine adalah pertama - tama, menyalakan lampu untuk menarik ikan dengan jumlah 20 lampu masing-masing memiliki daya 200 watt sebanyak 7 lampu, 500 watt sebanyak 7 lampu dan 1000 watt sebanyak 6 lampu. Ini dilakukan sekita jam 18.00 – 04.00 waktu Vietnam. Jika

Halaman 11 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada ikan yang berkumpul maka kami menurunkan lampu bantu kebelakang, lampu saat lampu bantu sudah turun maka lampu utama di matikan pelan-pelan selama 15 menit. Setelah ikan berkumpul di lampu pembantu maka jaring mulai diturunkan dengan melingkari lampu bantu dengan waktu kurang lebih 30 menit. Setelah jarring melingkar maka jaring langsung ditarik dengan waktu kurang lebih 2 jam. Selama penarikan ikan di ambil menggunakan serok. Selanjutnya dimasukkan kedalam keranjang berdasarkan jenis dan diberi es didalam palkah;

- Bahwa saksi menjelaskan, selesai melakukan penangkapan ikan, terdapat kerusakan ringan mesin dan ABK diperintahkan Tekong untuk menurunkan jangkar. Jangkar diturunkan, ABK bersiap – siap untuk masak dan makan. Setelah makan, para ABK beristirahat tidur sedangkan Tekong memperbaiki mesin di ruang mesin;
- Bahwa saksi menjelaskan, Lokasi KM. BD 97178 TS menaikkan jaring terakhir melakukan penangkapan ikan malam sebelumnya, berada di sekitar lokasi dimana KM. BD 97178 TS diperiksa kapal patroli, karena setelah menangkap ikan dan ABK langsung menurunkan jangkar, tetapi Saksi kurang tahu posisi koordinat pastinya, hanya tekong yang saksi tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak tahu kenapa kapal BD 97178 TS ditangkap, hanya diberitahu oleh petugas Indonesia bahwa kapal BD 97178 TS melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan, terdapat 1 (Satu) set jaring Purse seine yang digunakan dan dibawa KM. BD 97178 TS dari Vietnam. Selain itu terdapat pancing yang dibawa oleh anak buah kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan, terdapat ikan di dalam palka yang jumlahnya sekitar 300 kg ikan dengan jenis ikan campuran;
- Bahwa Saksi menjelaskan, rencananya ikan hasil tangkapan akan dijual di laut kepada kapal yang mau membelinya. Jika tidak ada yang membeli di laut, maka ikan akan dibawa ke Pelabuhan My Tho Tien Giang, Vietnam. Kami biasa bekerja dilaut Cuma 20 hari. Istirahat 7-10 hari;
- Bahwa Saksi menjelaskan, tidak tahu sama sekali terkait dokumen kapal, nakhoda yang tahu;
- Bahwa Saksi menjelaskan, tidak tahu menangkap ikan harus memiliki izin. Saksi hanya berkerja di atas kapal dan mengikuti perintah Tekong/Nakhoda;
- Bahwa Saksi menjelaskan, tidak tahu terkait aturan bahwa kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan, wajib menyimpan

Halaman 12 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa saksi menjelaskan, Kapal BD 97178 TS yang sandar di Dermaga pelabuhan Pangkalan PSDKP Batam tersebut adalah Kapal tempat Saksi berkerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sistem penggajiannya di Km. BD 97178 TS adalah bagi hasil, jika dapat banyak ikan maka dibayar lebih. Namun sebelum berangkat kami diberikan uang sebesar 5 juta dong dan apabila hasil banyak maka akan ada tambahan, jika tidak dapat banyak ikan maka kami tidak mendapatkan tambahan;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Kapal BD 97178 TS tidak pernah singgah di pelabuhan manapun di Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan Semua keterangan yang saksi berikan tanpa dipaksa, di bujuk, atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi penangkap yaitu saudara Tammu Wirawan Maya Putra, A.Md.Pi, dan saudara Priarso Ciptoyuwono, di depan persidangan oleh karena berhalangan hadir sehubungan tugas negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut dan setelah mendengarkan pendapat Terdakwa bahwa ia tidak berkeberatan untuk dibacakan keterangannya maka atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum kemudian membacakan keterangan saksi penangkap saudara Tammu Wirawan Maya Putra, A.Md.Pi, dan saudara Priarso Ciptoyuwono sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Tammu Wirawan Maya Putra, A.Md.Pi, Saksi penangkap dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan benar – benarnya;
 - Bahwa Saksi menyatakan mengerti dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas tertangkapnya kapal penangkap ikan KM. BD 97178 TS yang melakukan penangkapan ikan di Perairan Laut Natuna Utara Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia;

Halaman 13 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, bertugas di Kapal Negara PULAU MARORE - 322 dan telah bekerja selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak Februari 2022 sampai dengan sekarang. Saksi lahir di Jakarta tanggal 06 April 1994. Saat ini saksi ditempatkan di KN. PULAU MARORE - 322 dan jabatan saksi sebagai Bagian Masinis III KN. PULAU MARORE - 322. Pendidikan terakhir saksi adalah DIII Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang memerintahkan KN. PULAU MARORE - 322 adalah Kepala BAKAMLA RI dengan Surat Tugas Nomor : OP.01.01/872/2023 tentang Pelaksanaan Tugas Patroli Mandiri JALA NUSA-XIII/23, tanggal 10 Agustus 2023 dengan waktu pelaksanaan patroli 10 s/d 14 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan kapal BD 97178 TS sewaktu akan dilakukan penghentian dan pemeriksaan diduga baru saja selesai melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dimilikinya berupa Jaring Purse seine dan pada saat pemeriksaan kondisi jaring masih basah serta masih terdapat ikan yang tersangkut di Jaring Purse Seine tersebut. Tugas saksi adalah memeriksa kelengkapan dokumen dan muatan kapal tersebut. Pada saat diperiksa kapal BD 97178 TS tersebut tidak memiliki dokumen perizinan berusaha untuk melakukan usaha perikanan atau penangkapan ikan di ZEEI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia hanya ditemukan dokumen berbahasa Vietnam yang digunakan di negara asal kapal tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan, alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal BD 97178 TS adalah berupa alat tangkap ikan jenis Jaring Pukat Cincin (Purse seine).
- Bahwa Saksi menjelaskan, keseluruhan awak kapal BD 97178 TS tersebut berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat pemeriksaan ditemukan alat navigasi berupa GPS dan kompas sedangkan peralatan komunikasi berupa Radio komunikasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan, di dalam palkah kapal BD 97178 TS ditemukan ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran seberat \pm 300 (tiga ratus) kg yang diduga baru saja ditangkap;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi bersama beberapa anggota tim pemeriksaan lainnya yaitu Saudara Sertu Bakamla Efriandi C. Kaaro, A.Md.Pi., Sertu Bakamla Fendy Hardi W., Sertu Bakamla Rohimi Kholik, Serda Bakamla Adhitya Darmawan Prasetya, dan Sertu Bakamla Priarso Ciptoyuwono yang juga anggota Tim Pemeriksa KN PULAU MARORE – 322;

Halaman 14 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan pengakuan Nakhoda dan ABK kapal BD 97178 TS, kapal berlayar dari Vietnam dengan tujuan ke laut yang merupakan daerah penangkapan ikannya. Nama nakhoda kapal BD 97178 TS adalah Tran Mua warga negara Vietnam, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal BD 97178 TS pada saat kegiatan berlayar dan penangkapan ikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat KN. PULAU MARORE - 322 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal BD 97178 TS, kapal tersebut memasang bendera Negara Vietnam;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 10.28 WIB saat KN. PULAU MARORE - 322 posisi 05° 59' 51" LU - 105° 52' 45" BT melaksanakan Patroli Mandiri JALA NUSA-XIII/23 di Perairan Laut Natuna Utara mendeteksi secara visual KM. BD 97178 TS. Pada pukul 10.37 WIB terlihat kapal ikan asing KM. BD 97178 TS pada posisi kapal tersebut di koordinat 06° 01' 07" LU - 105° 51' 06" BT. Tim Pemeriksaan KN. PULAU MARORE – 322 menurunkan RHIB guna melaksanakan peran pemeriksaan dan penggeledahan kapal ikan asing KM. BD 97178 TS. Pada pukul 10.58 WIB, tim melakukan peran pemeriksaan, penggeledahan, dan penangkapan kapal BD 97178 TS pada koordinat 06° 01' 23" LU - 105° 51' 32" BT di Laut Natuna Utara WPPNRI. Setelah tim pemeriksa berhasil naik ke atas kapal BD 97178 TS maka kemudian seluruh anak buah kapal diperintahkan untuk berkumpul di bagian depan kapal dan memerintahkan nakhoda untuk menunjukkan apa-apa saja yang akan kami periksa. Pada saat diperiksa, kapal diduga baru selesai melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa Pukat Cincin (Purse Seine) sebagaimana terlihat alat tangkap dalam kondisi basah dan terdapat ikan yang masih dalam kondisi segar tersangkut di jaring tersebut. Di dalam palkah BD 97178 TS terdapat muatan ikan sejumlah +300 (kurang lebih tiga ratus) kilogram. Diketahui anak buah kapal berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Nakhoda yang bernama TRAN MUA. Kapal Ikan Asing KM. BD 97178 TS tersebut adalah Kapal Ikan Asing Vietnam dengan Nomor lambung BD 97178 TS yang baru saja selesai melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kapal Ikan Asing Vietnam tersebut berada di wilayah perairan laut Indonesia sejauh 2,5 NM di dalam Landas Kontinen Indonesia serta tidak memiliki izin yang berlaku dari Pemerintah Republik Indonesia. Setelah itu tim pemeriksaan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Komandan KN. PULAU MARORE – 322 dan selanjutnya

Halaman 15 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawalan terhadap kapal dibawa menuju ke Pelabuhan Batu Ampar di Kota Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan, saat KN. PULAU MARORE - 322 mendeteksi dan memeriksa kapal BD 97178 TS, tidak terdapat kapal lain yang membantu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan kapal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

4. Priarso Ciptoyuwono, Saksi penangkap dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan benar – benarnya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengerti dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas tertangkapnya kapal penangkap ikan KM. BD 97178 TS yang melakukan penangkapan ikan di Perairan Laut Natuna Utara Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini saksi bekerja sebagai PNS pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, bertugas di Kapal Negara PULAU MARORE - 322 dan telah bekerja selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sejak Februari 2018 sampai dengan sekarang. Saksi lahir di Pemalanag tanggal 18 Juni 1983. Saat ini saksi ditempatkan di KN. PULAU MARORE - 322 dan jabatan saksi sebagai Juru Mudi I / Ba Radar KN. PULAU MARORE - 322. Pendidikan terakhir saksi adalah SMK Perikanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang memerintahkan KN. PULAU MARORE - 322 adalah Kepala BAKAMLA RI dengan Surat Tugas Nomor : OP.01.01/872/2023 tentang Pelaksanaan Tugas Patroli Mandiri JALA NUSA-XIII/23, tanggal 10 Agustus 2023 dengan waktu pelaksanaan patroli 10 s/d 14 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan kapal BD 97178 TS sewaktu akan dilakukan penghentian dan pemeriksaan diduga baru saja selesai melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dimilikinya berupa Jaring Purse seine dan pada saat pemeriksaan kondisi jaring masih basah serta masih terdapat ikan yang tersangkut di Jaring Purse Seine tersebut. Tugas saksi adalah memeriksa kelengkapan dokumen dan muatan kapal tersebut. Pada saat diperiksa kapal BD 97178 TS tersebut tidak memiliki dokumen perizinan berusaha untuk melakukan usaha perikanan atau penangkapan ikan di ZEEI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia hanya ditemukan dokumen berbahasa Vietnam yang digunakan di negara asal kapal tersebut;

Halaman 16 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal BD 97178 TS adalah berupa alat tangkap ikan jenis Jaring Pukat Cincin (Purse seine).
- Bahwa Saksi menjelaskan, keseluruhan awak kapal BD 97178 TS tersebut berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat pemeriksaan ditemukan alat navigasi berupa GPS dan kompas sedangkan peralatan komunikasi berupa Radio komunikasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan, di dalam palkah kapal BD 97178 TS ditemukan ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran seberat ± 300 (tiga ratus) kg yang diduga baru saja ditangkap;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi bersama beberapa anggota tim pemeriksaan yaitu Saudara Serka Bakamla Tammu Wirawan Maya Putra, A.Md.Pi., Sertu Bakamla Efriandi C. Kaaro, A.Md.Pi., Sertu Bakamla Fendy Hardi W., Sertu Bakamla Rohimi Kholik, dan Serda Bakamla Adhitya Darmawan Prasetya yang juga anggota Tim Pemeriksa KN PULAU MARORE – 322;
- Bahwa Saksi menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan pengakuan Nahkoda dan ABK kapal BD 97178 TS, kapal berlayar dari Vietnam dengan tujuan ke laut yang merupakan daerah penangkapan ikannya. Nama nahkoda kapal BD 97178 TS adalah Tran Mua warga negara Vietnam, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal BD 97178 TS pada saat kegiatan berlayar dan penangkapan ikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat KN. PULAU MARORE - 322 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal BD 97178 TS, kapal tersebut memasang bendera Negara Vietnam;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 10.28 WIB saat KN. PULAU MARORE - 322 posisi 05° 59' 51" LU - 105° 52' 45" BT melaksanakan Patroli Mandiri JALA NUSA-XIII/23 di Perairan Laut Natuna Utara mendeteksi secara visual KM. BD 97178 TS. Pada pukul 10.37 WIB terlihat kapal ikan asing KM. BD 97178 TS pada posisi kapal tersebut di koordinat 06° 01' 07" LU - 105° 51' 06" BT. Tim Pemeriksaan KN. PULAU MARORE – 322 menurunkan RHIB guna melaksanakan peran pemeriksaan dan penggeledahan kapal ikan asing KM. BD 97178 TS. Pada pukul 10.58 WIB, tim melakukan peran pemeriksaan, penggeledahan, dan penangkapan kapal BD 97178 TS pada koordinat 06° 01' 23" LU - 105° 51' 32" BT di Laut

Halaman 17 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna Utara WPPNRI. Setelah tim pemeriksa berhasil naik ke atas kapal BD 97178 TS maka kemudian seluruh anak buah kapal diperintahkan untuk berkumpul di bagian depan kapal dan memerintahkan nakhoda untuk menunjukkan apa-apa saja yang akan kami periksa. Pada saat diperiksa, kapal diduga baru selesai melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa Pukat Cincin (Purse Seine) sebagaimana terlihat alat tangkap dalam kondisi basah dan terdapat ikan yang masih dalam kondisi segar tersangkut di jaring tersebut. Di dalam palkah BD 97178 TS terdapat muatan ikan sejumlah +300 (kurang lebih tiga ratus) kilogram. Diketahui anak buah kapal berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Nakhoda yang bernama TRAN MUA. Kapal Ikan Asing KM. BD 97178 TS tersebut adalah Kapal Ikan Asing Vietnam dengan Nomor lambung BD 97178 TS yang baru saja selesai melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kapal Ikan Asing Vienam tersebut berada di wilayah perairan laut Indonesia sejauh 2,5 NM di dalam Landas Kontinen Indonesia serta tidak memiliki izin yang berlaku dari Pemerintah Republik Indonesia. Setelah itu tim pemeriksaan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Komandan KN. PULAU MARORE – 322 dan selanjutnya melakukan pengawalan terhadap kapal dibawa menuju ke Pelabuhan Batu Ampar di Kota Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan, saat KN. PULAU MARORE - 322 mendeteksi dan memeriksa kapal BD 97178 TS, tidak terdapat kapal lain yang membantu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan kapal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HERI SETIAWAN, S.Pi, M.Si, Ahli perikanan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli menyatakan bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai Ahli di Bidang Perikanan atas tertangkapnya kapal BD 97178 TS dengan nakhoda bernama TRAN MUA yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan yaitu melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha yang sah dari pemerintah Republik Indonesia

Halaman 18 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) 711;

- Bahwa Ahli menerangkan, telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal ikan BD 97178 TS yang berada atau bersandar di Dermaga Pangkalan PSDKP Batam pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang mendasari ahli dalam memberikan keterangan saat ini adalah permohonan keterangan Ahli dari Pangkalan PSDKP Batam nomor 62/PPNS-Kan/Lan.2/PW.511/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikannya adalah SDN 02 Gunungsari - Kecamatan Batanga - Kabupaten Pati lulus tahun 1996, SMP Negeri 01 Kaliori - Kabupaten Rembang lulus tahun 1999, SMA Negeri 01 Rembang - Kabupaten Rembang lulus tahun 2002, S1 Institut Pertanian Bogor (IPB) Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) lulus tahun 2007, dan S2 Institut Pertanian Bogor (IPB) Jurusan Teknologi Perikanan Laut (TPL) lulus tahun 2020. Ahli diterima sebagai CPNS pada bulan Desember 2009 dan tahun 2011 diangkat sebagai PNS sampai sekarang dengan jabatan sebagai Pengawas Perikanan di bidang pnaatan peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan. Saat ini saksi bertugas di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SATWAS SDKP) Tanjungpinang sebagai koordinator SATWAS SDKP Tanjungpinang;
- Bahwa Ahli menjelaskan, bekerja di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sekitar 13 tahun dengan jabatan sebagai pengawas perikanan bidang pnaatan peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan yang dituntut memahami dan update peraturan-peraturan dibidang kelautan dan perikanan termasuk bidang penangkapan ikan. Selain itu, latar belakang pendidikan ahli adalah S1 dan S2 jurusanya adalah PSP dan TPL yang mana kedua jurusan tersebut adalah linier dan jurusanya mempelajari tentang pengelolaan perikanan tangkap termasuk mempelajari alat penangkapan ikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan, telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, alat navigasi, alat komunikasi, dokumen;
- Bahwa Ahli menjelaskan, berdasarkan ciri-ciri yang terdapat di kapal BD 97178 TS, yaitu terdapat palkah tempat penyimpanan ikan, adanya es curah didalam palkah untuk mendinginkan ikan pada saat penyimpanan, adanya alat penangkapan ikan di atas kapal BD 97178 TS, dan adanya alat penggulung jaring yang terletak di depan anjungan kapal dapat disimpulkan bahwa kapal BD 97178 TS merupakan jenis kapal perikanan, yaitu kapal penangkapan ikan yang berasal dari Vietnam.;

Halaman 19 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan, berdasarkan UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dijelaskan definisi kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa Ahli menjelaskan, berdasarkan UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan fisik kapal, bahan kapal BD 97178 TS terbuat dari kayu berlapis fiberglas. Terdapat 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa jaring purse seine yang pada saat pemeriksaan berada di atas palkah kapal BD 97178 TS bagian haluan kapal. Kapal BD 97178 TS tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan berusaha yang sah dari pemerintah Republik Indonesia berupa nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI. Ditemukan juga dokumen kapal yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam dan juga 1 (satu) buah bendera negara Vietnam. Pendapat ahli, kapal BD 97178 TS merupakan kapal penangkapan ikan yang berasal dari negara Vietnam dan bukan kapal Indonesia karena kode penamaan kapal (BD 97178 TS) menunjukkan kapal berasal dari Vietnam serta terdapat dokumen kapal yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kapal BD 97178 TS dapat disimpulkan bahwa kapal BD 97178 TS merupakan kapal penangkap ikan berasal dari Vietnam yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal atau biasa disebut purse seine yang dilarang melakukan penangkapan ikan di WPPNRI 711 termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesai (ZEEI) WPPNRI 711 karena tidak memiliki perizinan berusaha untuk melakukan penangkapan ikan di WPPNRI yang sah dari pemerintah Indonesia; ---- bahwa pasangan -----
- Bahwa Ahli menjelaskan, setiap kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan di WPPNRI wajib memenuhi perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Perizinan berusaha yang harus dimiliki adalah nomor induk berusaha (NIB) yang dilampiran dokumennya akan memuat kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) dan

Halaman 20 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klasifikasi risiko usahanya. Selain NIB, kapal tersebut juga harus dilengkapi izin dan sertifikat standart. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam bidang penangkapan ikan, Izin tersebut adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha (PB UMKU) berupa surat izin usaha perikanan (SIUP). PB UMKU adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Realisasi dari SIUP tersebut akan dikeluarkan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI. Adapun sertifikat standart adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;

- Bahwa Ahli menjelaskan, setiap kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di WPPNRI wajib membawa dokumen perizinan berusaha, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI, Surat Laik Operasi, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) bagi kapal yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa Ahli menjelaskan, kapal BD 97178 TS tidak diperbolehkan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) 711 karena tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia. Kapal BD 97178 TS melanggar pasal 26 ayat 1 paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa "setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ancaman hukumannya tertuang dalam pasal 92 paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)";

Halaman 21 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan, spesifikasi alat tangkap purse seine yang ada di kapal BD 97178 TS sebagai berikut :
 - a. Panjang tali ris atas \pm 400 m;
 - b. Mess size badan jarring \pm 1 inchi;
 - c. Ada pemberat berupa timah dan pelampung;
 - d. Terdapat cincin atau ring tempat masuknya tali pengerut;
 - e. Terdapat lampu dengan daya bervariasi (@1000 watt, @500 watt, dan @200 watt).
 - Bahwa Ahli menjelaskan, alat tangkap pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal (purse seine) yang ada di atas kapal BD 97178 TS boleh dioperasikan di WPPNRI 711 laut natuna utara berdasarkan Permen KP no 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
 - Bahwa Ahli menyatakan, semua keterangan yang telah ahli berikan adalah benar dan tidak ada keterangan/pendapat lain, serta sudah cukup keterangan yang ahli sampaikan.
2. ANGGA PRAMANA HASAN, S.Tr,Pi, Ahli pelayaran dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
 - Bahwa Ahli menyatakan bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai ahli di Bidang Pelayaran atas tertangkapnya KM. BD 97178 TS yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan;
 - Bahwa Ahli menerangkan, riwayat Pendidikan yang pernah ahli ikuti sehubungan dengan keahlian ahli adalah sebagai berikut :
 1. Diklat Basic Safety Training (BST),
 2. Sertifikasi Kompetensi Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan tingkat I (ANKAPIN I);
 3. Sertifikasi Kompetensi Penangkapan Ikan dengan Tuna Longline;
 4. Sertifikasi Kompetensi Operator Penangkapan Ikan dengan Purse Seine;
 5. Sertifikasi Radio Jarak Jangkau Jauh (Long Range Certificate);
 6. Praktik Laut Kapal Latih Madidihang 02 dan Madidihang 03;
 7. Praktik Laut Kapal Penangkap Jaring Insang Hanyut (Gillnet) dan Pukat Cincin (Purse seine);
 8. Pernah bekerja di Kapal Penangkap Tuna Longline ;
 9. Partisipasi dalam Pelayaran International KJK World Expo Milano, Italy;
 10. Diklat Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

Halaman 22 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan, yang mendasari ahli dalam memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat permintaan keterangan/pendapat ahli Nomor : 61/PPNS-KanLan.2/PW.511/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan surat panggilan dari Penyidik nomor. Pgl. 02.g/PPNS-Kan/Lan.2/PW.511/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa Ahli menjelaskan, definisi pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial 2. Batas Landas Kontinen 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI).;
- Bahwa Ahli menjelaskan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (8) UU RI Nomor 43 Tahun 2008, tentang Wilayah Negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan, telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal BD 97178 TS berupa konstruksi kapal, dokumen kapal dan bendera kapal;
- Bahwa Ahli menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli terhadap konstruksi kapal, bendera yang dikibarkan dan dokumen yang dimiliki, kapal tersebut berasal dari negara Vietnam.;
- Bahwa Ahli menjelaskan, berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian KM. BD 97178 TS dari KN. PULAU MARORE - 322 dan Peta Laut No. 354 Pulau – Pulau Anamabas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi tahun 2016 yang diperlihatkan kepada Ahli, KM. BD 97178 TS pada saat posisi terdeteksi pada Koordinat 06° 00' 53" LU – 105° 52' 37" BT, dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada posisi Koordinat 06° 01' 23" LU –

Halaman 23 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105° 51' 32" BT adalah benar berada di Wilayah Perairan Laut Natuna utara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Ahli menyatakan, semua keterangan yang telah ahli berikan adalah benar dan tidak ada keterangan/pendapat lain, serta sudah cukup keterangan yang ahli sampaikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa TRAN MUA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan, saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan tertangkapnya kapal tempat terdakwa bekerja KM. BD 97178 TS oleh Kapal Patroli Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, tidak perlu didampingi penasehat hukum, dan Terdakwa akan menghadapi semuanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak pernah dihukum dalam kasus apapun di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, lahir di Binh Dinh - Vietnam, Tahun 1964, umur 59 (Lima Puluh Sembilan) tahun sesuai ID Vietnam No : 211226858. Ayah tersangka bernama Tran Que (sudah meninggal) dan Ibu tersangka bernama Phan Thi Lam. Pendidikan terakhir tersangka sampai kelas 12, sudah berkeluarga, istri bernama Pham Thi Ly. Tersangka sudah memiliki 4 orang anak laki-laki yaitu anak pertama bernama TRAN BAO (umur 37 tahun), yang kedua bernama TRAN GIO (umur 35 tahun), yang ketiga bernama TRAN MANH (umur 32 tahun), dan yang terakhir TRAN BAO (umur 21 tahun). Anak tersangka ada yang ikut diatas kapal KM. BD 97178 TS yaitu anak ke dua (TRAN GIO) dan anak ke empat (TRAN BAO). Tersangka sendiri merupakan anak kedua dari enam bersaudara;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Kapal tempat Terdakwa bekerja di kapal penangkap ikan dan menjadi tekong/nakhoda selama 30 (tiga puluh) tahun. Dulu tersangka membawa kapal yang lebih kecil kemudian tersangka membeli kapal KM. BD 97178 TS ini dan menjadi tekong/nakhoda sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu.;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, juga bisa membawa, menghidupkan dan mematikan mesin, sekedar ganti oli, serta memperbaiki kerusakan ringan

Halaman 24 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kapal. Biasanya sebelum berlayar, tersangka selalu meminta kapal untuk diperiksa mesinnya untuk mengantisipasi kerusakan mesin di laut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Kapal tempat terdakwa bekerja bernama BD 97178 TS berbendera Vietnam yang merupakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring lingkaran (Purse Seine). Jabatan terdakwa di Kapal BD 97178 TS adalah sebagai Nakhoda Kapal merangkap Kepala Kamar Mesin (KKM). Tersangka bisa memperbaiki kerusakan ringan pada mesin kapal seperti kebocoran oli dan minyak tersumbat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, bertugas sebagai Tekong/Nakhoda adalah memegang kemudi, menentukan lokasi penangkapan ikan, menentukan kapan turun jaring, memerintahkan anak buah kapal, dan bertanggung jawab di atas kapal selama pelayaran ataupun ketika menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak ada identitas lain yang terpasang selain BD 97178 TS yang berada pada sisi lambung kanan dan kiri kapal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kapal KM BD 97178 TS yang Terdakwa nakhodai tertangkap pada hari Jum'at Tanggal 11 Agustus 2023 pada pagi hari sekira perkiraan tersangka jam 10.00 Wib (karena tidak melihat jam) pada posisi seingat Terdakwa adalah 06° 01,385' LU – 105° 51,505' BT sesuai yang tersangka lihat di GPS KM. BD 97178 TS;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kapal Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia menggunakan alat tangkap Purse Seine tanpa dokumen resmi dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak tahu nama kapal yang menangkap, yang terdakwa ketahui yang menangkap Terdakwa adalah kapal patroli milik Pemerintah Indonesia berwarna putih dengan nomor lambung 322;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal BD 97178 TS sewaktu ditangkap mengibarkan bendera Vietnam yang dipasang di tiang depan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal BD 97178 TS yang Terdakwa nakhodai berasal dari Pelabuhan Tien Giang, Vietnam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pemilik kapal BD 97178 TS adalah milik Terdakwa sendiri, sekaligus sebagai tekong/nakhoda kapal. Alamat terdakwa di Vietnam sesuai kartu identitas Vietnam Terdakwa yaitu Hoai Huong - Hoai Nhon - Binh Dinh, Vietnam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal yang dimiliki hanya 1 (satu) unit yaitu BD 97178 TS;

Halaman 25 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah keseluruhan awak kapal adalah 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda, keseluruhannya merupakan warga negara Vietnam. Semua awak kapal tidak memiliki Seaman Book dan yang mempunyai paspor hanya satu yaitu Tran He yang diterbitkan oleh pemerintah Vietnam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan KM. BD 97178 TS berangkat dari Pelabuhan Tieng Giang Vietnam pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib pada siang hari. Kapal berangkat dari pelabuhan dan langsung menuju lokasi penangkapan ikan di sekitar perairan dimana tersangka tertangkap dengan waktu perjalanan 2 hari 2 malam. Terdakwa sampai di lokasi penangkapan ikan pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib pada sore hari. Setelah sampai di lokasi penangkapan, ketika sudah gelap kemudian mesin lampu dihidupkan dan alat bantu lampu penangkapan ikan berupa lampu-lampu di atas kapal seluruhnya dihidupkan agar ikan-ikan berkumpul di sekitar kapal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah lampu dihidupkan kapal dibiarkan hanyut, ABK beristirahat dan ada juga yang memancing menggunakan pancing ulur yang dibawa dari Vietnam. Pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 04.00 Wib dini hari ketika ikan sudah berkumpul di sekitar kapal, kemudian lampu kecil diturunkan ke permukaan perairan, setelah itu lampu yang ada di atas kapal dimatikan satu per satu. Tersangka memerintahkan ABK menurunkan jaring untuk bersiap-siap menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah ikan-ikan masuk ke jaring dan diangkat dengan menggunakan serok, jaring diangkat menggunakan penarik/hauler. Pada pukul 07.00 Wib pagi hari jaring sudah dinaikkan dan ikan sudah dipisah masuk ke dalam palkah beisi es;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memerintahkan anak buah kapal untuk membuang jangkar kapal KM. BD 97178 TS, setelah itu kami istirahat dan makan. Setelah makan, tersangka memeriksa mesin untuk memperbaiki selang minyak, ketika naik dari ruang mesin tersangka melihat kapal patroli berwarna putih nomor lambung 322 sedang mendekati kapal kami dan tidak lama kemudian kapal patroli tersebut menurunkan speedboat untuk melakukan pemeriksaan di kapal kami KM. BD 97178 TS. KM. BD 97178 TS pada saat itu tidak melarikan diri selain kapal sudah dekat dan juga ABK sedang dalam posisi tidur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menarik jaring menangkap ikan terakhir berada di sekitar lokasi Terdakwa tertangkap yaitu di posisi koordinat 06° 01,385' LU – 105° 51,505' BT. Terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa

Halaman 26 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Terdakwa tertangkap berada di Perairan Indonesia. Terdakwa mengetahui bahwa itu Perairan Indonesia dari brosur yang diberikan oleh Coast Guard Vietnam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal Terdakwa BD 97178 TS menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan Purse Seine, kapal BD 97178 TS hanya membawa 1 (Satu) set Purse Seine dari Vietnam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, selain membawa jaring Purse Seine, Kapal BD 97178 TS juga membawa alat tangkap pancing yang dibawa oleh ABK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Ciri-cirinya alat tangkap yang digunakan berbentuk bulat yang dalam pengoperasiannya melingkar. Panjang jaring sekitar 400 meter dan dalam jaring sekitar 120 meter. Jaring bagian atas dilengkapi pelampung dan jaring bagian bawah terdapat cincin stainless yang berfungsi sebagai pemberat dan membantu menarik tali kerut. Mesh Size bagian atas jaring yaitu 25 cm, Mesh Size bagian tengah jaring 20 cm, dan Mesh Size bagian bawah jaring 15 cm;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pertama – tama menyalakan Lampu untuk menarik ikan dengan jumlah 20 lampu masing-masing memiliki daya 200 watt sebanyak 7 lampu, 500 watt sebanyak 7 lampu dan 1000 watt sebanyak 6 lampu. Lampu digunakan sekitar jam 18.00 – 04.00 ketika gelap untuk mengumpulkan ikan. Jika sudah ada ikan yang berkumpul maka kami menurunkan lampu bantu kebelakang, lampu saat lampu bantu sudah turun maka lampu utama dimatikan pelan-pelan selama 15 menit. Setelah ikan berkumpul di lampu pembantu maka jaring mulai diturunkan dengan melingkari lampu bantu dengan waktu kurang lebih 30 menit. Setelah jaring melingkar maka jaring langsung ditarik dengan waktu kurang lebih 2 jam. Selama penarikan ikan di ambil menggunakan serok. Selanjutnya dimasukkan kedalam keranjang berdasarkan jenis dan diberi es didalam palkah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sewaktu ditangkap kami baru sekali menurunkan jaring, diatas Kapal BD 97178 TS terdapat ikan hasil tangkapan sekira 300 Kg dengan jenis ikan kacang kembang dan mata besar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, menangkap ikan sampai ke Perairan Indonesia karena terbawa arus, tanpa sadar saat kami menarik jaring kapal sudah ada di Indonesia. Tersangka mengakui saat itu berada di Perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ikan hasil tangkapan dari kapal BD 97178 TS biasanya jika ada yang menawarkan akan dijual di laut, biasanya ada kapal dari Vietnam yang membeli ikan. Hasil penjualan ikan akan ditransfer ke

Halaman 27 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening jika jauh pembelinya, dan diambil cash jika pembelinya dekat dengan rumah pemilik kapal yang membeli ikan. Jika di laut tidak ada yang membeli ikan hasil tangkapan, maka ikan akan dibawa ke Pelabuhan Tieng Giang Vietnam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kapal yang Terdakwa nakhodai dilengkapi dengan peralatan navigasi dan komunikasi seperti GPS, Kompas dan Radio dan semuanya masih berfungsi baik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Merk mesin utama kapal yang Terdakwa nakhodai adalah Cummin 6 silinder dengan Daya 460;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, yang mengoperasikan mesin-mesin tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kapal BD 97178 TS yang Terdakwa Nakhodai tidak mempunyai dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia, tapi hanya mempunyai dokumen dari pemerintah Vietnam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tahu jika ingin menangkap ikan di perairan atau laut milik negara lain harus dilengkapi dengan surat izin dari negara tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak pernah menangkap ikan di sekitar perairan tempat Terdakwa tertangkap tersebut sebelumnya. Terdakwa biasanya menangkap ikan di dalam Perairan Laut Vietnam, karena hasilnya selalu sedikit makanya Terdakwa mencoba ke tempat penangkapan ikan yang baru yaitu perairan di sekitar Terdakwa ditangkap kapal patroli Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kapal yang ada di dermaga Pangkalan PSDKP Batam adalah kapal yang Terdakwa nakhodai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, alat navigasi dan komunikasi yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah betul milik Kapal BD 97178 TS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, barang bukti alat tangkap ikan Purse Seine yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah alat penangkap ikan yang Terdakwa pergunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, dokumen yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah dokumen kapal BD 97178 TS dari pemerintah Vietnam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kapal penangkap ikan KM. BD 97178 TS yang berada di Dermaga Pangkalan PSDKP Batam merupakan kapal yang Terdakwa nakhodai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, semua keterangan yang Terdakwa berikan tanpa dipaksa, dibujuk, atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain;

Halaman 28 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan semua keterangan yang diberikan sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kapal KM. BD 97178 TS;
- 1 (satu) Unit GPS Samyung NF 700;
- 1 (satu) Matsutec HP-33A;
- 1 (satu) HF Transceiver VX-1700;
- 1 (satu) Radio Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) Kompas Express;
- 1 (satu) Alat Bantu Lampu Penangkapan Ikan;
- 1 (satu) buah Bendera Vietnam
- 1 (satu) bundel Dokumen Vietnam;
- 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring Purse Seine;
- 17 (satu) Unit Pancing Ulur;
- 339 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) Kg Ikan Hasil Tangkapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terkait dengan barang bukti diatas di Pangkalan PSDKP Batam sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nakhoda kapal KM BD 97178 TS adalah diri Terdakwa yang bernama TRAN MUA berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa kapal BAKAMLA KN PULAU MARORE – 322 telah menghentikan dan memeriksa kapal KM BD 97178 TS, pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 pukul 11.58 WIB di Perairan Laut Natuna Utara WPPNRI 711, Berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian KM BD 97178 TS dari KN PULAU MARORE – 322 pada Peta Laut No. 354 Pulau – Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi tahun 2016 yang diperlihatkan kepada ahli, KM BD 97178 TS pada saat posisi terdeteksi pada Koordinat 06° 00'.53"LU – 105° 52'.37"BT, dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada posisi Koordinat 06° 01' 23"LU – 105° 51' 32" BT adalah benar berada di Wilayah Perairan Laut Natuna utara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia

Halaman 29 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711;

- Bahwa Kapal BD 97178 TS, sewaktu dilakukan pemeriksaan baru selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap Purse seine atau pukat cincin yang ditandai kondisi jaring masih dalam keadaan basah serta masih adanya beberapa ekor ikan segar yang tersangkut di jaring, keadaan ini dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa cara mengoperasikan alat tangkap ikan yang ada di kapal BD 97178 TS, pertama – tama anak buah kapal menyalakan Lampu untuk menarik ikan dengan jumlah 20 lampu masing-masing memiliki daya 200 watt sebanyak 7 lampu, 500 watt sebanyak 7 lampu dan 1000 watt sebanyak 6 lampu. Lampu digunakan sekitar jam 18.00 – 04.00 ketika gelap untuk mengumpulkan ikan. Jika sudah ada ikan yang berkumpul maka lampu bantu kebelakang diturunkan, setelah lampu bantu diturunkan, maka lampu utama dimatikan pelan-pelan selama 15 menit. Setelah ikan berkumpul di lampu pembantu maka jaring mulai diturunkan dengan melingkari lampu bantu dengan waktu kurang lebih 30 menit. Setelah jaring melingkar maka jaring langsung ditarik dengan waktu kurang lebih 2 jam. Selama penarikan ikan di ambil menggunakan serok. Selanjutnya dimasukkan kedalam keranjang berdasarkan jenis dan diberi es didalam palkah;
- Bahwa pada saat diperiksa, kapal BD 97178 TS tidak memiliki dokumen perizinan berusaha baik berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta dokumen lainnya yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Kapal BD 97178 TS adalah kapal Vietnam yang berangkat dari Pelabuhan Tien Giang, Vietnam;
- Bahwa kapal BD 97178 TS, pada saat berlayar dan pada di periksa memasang bendera negara Vietnam;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Tekong/Nakhoda Kapal BD 97178 TS adalah memegang kemudi, menentukan lokasi penangkapan ikan, menentukan waktu turun jaring, memerintahkan anak buah kapal, dan bertanggung jawab di atas kapal selama pelayaran ataupun ketika menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai pemilik kapal penangkap ikan BD 97178 TS.
- Bahwa semua awak kapal BD 97178 TS berkebangsaan Vietnam termasuk Terdakwa selaku Tekong/Nakhoda;
- Bahwa Kapal Terdakwa KM. BD 97178 TS berangkat dari Pelabuhan Tieng Giang Vietnam pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00

Halaman 30 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dan langsung menuju lokasi penangkapan ikan di sekitar perairan dimana Terdakwa tertangkap dengan waktu perjalanan 2 hari 2 malam;

- Terdakwa sampai di lokasi penangkapan ikan pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, Setelah sampai di lokasi penangkapan, ketika sudah gelap kemudian mesin lampu dihidupkan dan alat bantu lampu penangkapan ikan berupa lampu-lampu di atas kapal seluruhnya dihidupkan agar ikan-ikan berkumpul di sekitar kapal, setelah lampu dihidupkan kapal dibiarkan hanyut, ABK beristirahat dan ada juga yang memancing menggunakan pancing ulur yang dibawa dari Vietnam. Pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 04.00 Wib dini hari ketika ikan sudah berkumpul di sekitar kapal, kemudian lampu kecil diturunkan ke permukaan perairan, setelah itu lampu yang ada di atas kapal dimatikan satu per satu. Terdakwa memerintahkan ABK menurunkan jaring untuk bersiap-siap menangkap ikan, setelah ikan-ikan sudah masuk ke jaring dan diangkat dengan menggunakan serok, jaring diangkat menggunakan penarik/hauler. Pada pukul 07.00 Wib pagi hari jaring sudah dinaikkan dan ikan sudah dipisah-pisah diberi es dan dimasukkan ke dalam palkah;
- Bahwa setelah kegiatan penangkapan ikan selesai, Terdakwa memerintahkan anak buah kapal untuk membuang jangkar kapal KM. BD 97178 TS, kemudian seluruh awak kapal istirahat dan makan. Setelah makan, Terdakwa memeriksa mesin untuk memperbaiki selang minyak, ketika naik dari ruang mesin terdakwa melihat kapal patroli berwarna putih nomor lambung 322 sedang mendekati kapal Terdakwa dan tidak lama kemudian kapal patroli tersebut menurunkan speedboat untuk melakukan pemeriksaan di kapal Terdakwa KM BD 97178 TS. KM BD 97178 TS pada saat itu tidak melarikan diri karena selain kapal patroli sudah dekat dan juga ABK KM. BD 97178 TS sedang dalam posisi tidur;
- Terdakwa menarik jaring menangkap ikan terakhir berada di sekitar lokasi tertangkapnya Terdakwa yaitu di posisi koordinat 06° 01,385' LU – 105° 51,505' BT.
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi tertangkapnya berada di Perairan Indonesia. Terdakwa mengetahui bahwa itu Perairan Indonesia dari brosur yang diberikan oleh Coast Guard Vietnam;
- Bahwa berdasarkan konstruksinya, kapal BD 97178 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan ciri-ciri yaitu terdapat palkah tempat penyimpanan ikan, adanya es didalam palkah untuk mendinginkan ikan pada saat penyimpanan, adanya alat penangkapan ikan di atas kapal BD 97178 TS, dan adanya alat penggulung jaring yang terletak di depan anjungan kapal;

Halaman 31 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) BAB III Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja
3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud diri Terdakwa adalah orang yang bernama TRAN MUA yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa diketahui berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa TRAN MUA, oleh karenanya cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Halaman 32 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan Terdakwa itu dilakukan atas sesuatu niat atau keinginan dan kesadaran yang penuh artinya Terdakwa melakukan perbuatan itu memang benar-benar menginginkan dan menghendaki perbuatan itu dilakukan, dan Terdakwa menyadari akan akibat perbuatannya itu apabila menangkap ikan di laut Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka bisa ditangkap dan ditahan oleh jajaran aparat yang bersangkutan dalam Pemerintahan Republik Indonesia, dan dalam hal ini perbuatan tersebut ada pada diri terdakwa TRAN MUA, untuk melaksanakan apa yang ia niatkan semula untuk mencapai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap unsur dengan sengaja yang merupakan suatu kehendak dari Terdakwa dimana akibat dari perbuatannya dapat diklasifikasikan melakukan tindak pidana perikanan yang dapat merugikan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menyatakan, Terdakwa TRAN MUA dengan menggunakan KM BD 97178 TS, yang sebelumnya bersandar di pelabuhan Tien Giang - Vietnam, dengan sengaja berlayar menuju perairan Indonesia membawa alat tangkap ikan berupa Pukat Cincin atau Purse Seine tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan. Terdakwa dengan sadar atas kehendaknya sendiri, telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa prosedur yang benar dan sah menurut hukum dengan maksud untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa sebagai kerangka berpikir perlu terlebih dahulu diketengahkan pengertian dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis unsur ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 1 menyatakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang

Halaman 33 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, Bagian keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Invenstasi, Paragraf 2 Kelauatan dan Perikanan, Pasal 27 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan:

- Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengoian sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- Pasal 1 angka 4 Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Pasal 1 angka 21 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia
- Pasal 26 ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- Pasal 26 ayat (2) Jenis-jenis Usaha Perikanan terdiri dari usaha:
 - a. penangkapan ikan; b. pembudidayaan ikan; c. pengangkutan ikan; d. pengolahan ikan; dan e. pemasaran ikan.
- Pasal 42 ayat (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan;

Halaman 34 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 43 Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya;

Ketiga, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap :

- Pasal 4 Jenis Usaha Perikanan Tangkap meliputi:
 - a. usaha Penangkapan Ikan;
 - b. usaha Pengangkutan Ikan; dan
 - c. usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan
- Pasal 9 ayat (1) Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI dan/atau Laut Lepas wajib memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap.
- Pasal 9 ayat (2) Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
 - b. izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan
 - c. izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.

Menimbang, bahwa Kapal BD 97178 TS yang dinakhodai Terdakwa TRAN MUA menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan Pukat Cincin atau Purse Seine dapat dikategorikan sebagai Usaha Perikanan dengan jenis usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf a dalam Pasal 27 Paragraf 2 Bagian keempat Bab III Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari beberapa uraian pengertian di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana terungkap pada dasarnya Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan Pukat Cincin atau Purse Seine. Berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran serta Penghentian KM BD 97178 TS dari KN PULAU MARORE – 322 dan Peta Laut No. 354 Pulau – Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi tahun 2016 yang diperlihatkan kepada ahli, KM BD 97178 TS terdeteksi pada posisi Koordinat 06° 00'.53"LU – 105° 52'.37"BT, dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada posisi Koordinat 06° 01' 23"LU – 105° 51' 32" BT adalah benar kedua posisi tersebut berada di Wilayah Perairan Laut Natuna

Halaman 35 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa TRAN MUA warga negara Vietnam sebagai Nakhoda Kapal KM BD 97178 TS Ketika ditangkap/diperiksa oleh kapal BAKAMLA KN PULAU MARORE - 322 tidak mampu menunjukkan satupun dokumen perijinan berusaha yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dalam upaya melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa Terdakwa dengan sadar dan atas kehendaknya sendiri, menginsafi perbuatan dan menyadari akan akibat perbuatannya itu apabila melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan tidak disertai dokumen Perizinan Berusaha, maka bisa ditangkap dan diproses hukum oleh jajaran aparat Pemerintahan Republik Indonesia karena akibat dari perbuatannya dapat diklasifikasikan melakukan kegiatan yang dapat merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ternyata telah melakukan Usaha Perikanan di bidang Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Bab III Bagian keempat Paragraf 2 Pasal 27 Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya unsur ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Pasal 27 Paragraf 2 Bagian Keempat BAB III Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa TRAN MUA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 36 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kualifikasi perbuatan tindak pidana perikanan Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang RI Nomor.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, maka perbuatan Terdakwa adalah tergolong kejahatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah yang bersangkutan “

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS), menyebutkan Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan per-undang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa: 1 (satu) Unit Kapal BD 97178 TS; 1 (satu) unit alat tangkap jaring Purse Seine; 1 (satu) Set Alat bantu Lampu penangkapan ikan; 17 (tujuh belas) unit Pancing ulur; 1 (unit) GPS Samyung NF 700; 1 (satu) Unit Matsutec HP-33A; 1 (satu) unit HF Transceiver

Halaman 37 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VX-1700; 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900; 1 (satu) buah bendera Vietnam; dan 1 (satu) bundel Dokumen Vietnam untuk kapal BD 97178 TS; semuanya dalam keadaan baik dan lengkap. Sedangkan 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) Kg ikan hasil tangkapan yang terdiri dari berbagai jenis ikan diantaranya ikan kembung, ikan selar, ikan kacang-kacang dll. yang dititipkan di coldstorage PT. Hasil Laut Sejati yang beralamat di Pulau Nipah, Desa Setokok RT.002 RW.004 Jembatan II Bareleng, Kota Batam, secara organoleptik telah terjadi perubahan warna dan tekstur daging ikan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal BD 97178 TS; 1 (unit) GPS Samyung NF 700; 1 (satu) Unit Matsutec HP-33A; 1 (satu) unit HF Transceiver VX-1700; 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900; 1 (satu) unit Kompas Express; merupakan benda atau alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis sesuai Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat tangkap jaring Purse Seine; 1 (satu) Set Alat bantu Lampu penangkapan ikan; 17 (tujuh belas) unit Pancing ulur; yang merupakan benda atau alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi bukan merupakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan yang dilarang dan bernilai ekonomis sesuai Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) Kg ikan hasil tangkapan, merupakan hasil dari kejahatan yang secara organoleptik yang diamati pada saat pemeriksaan setempat, telah terjadi perubahan warna dan tekstur daging ikan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 38 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Vietnam; 1 (satu) bundel Dokumen Vietnam untuk kapal BD 97178 TS dan tidak diperlukan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan sesuai dengan Pasal 102 Jo Pasal 5 (1) huruf b, dalam pasal dakwaan yang terbukti kepada Terdakwa dihukum membayar denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Negara dirugikan dengan berkurangnya sumber daya ikan;
- Akibat melakukan usaha perikanan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha, negara dirugikan dalam hal Pungutan Hasil Perikanan dan Pajak-pajak yang terkait;
- Akibat melakukan usaha perikanan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha, negara dirugikan dalam hal pengelolaan data perikanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak menghambat persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Pasal 27 Paragraf 2 Bagian Keempat BAB III Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TRAN MUA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di wilayah

Halaman 39 Putusan Nomor 9/ Pid.Sus-Prk/ 2023/ PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRAN MUA oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal BD 97178 TS;
- 1 (unit) GPS Samyung NF 700;
- 1 (satu) Unit Matsutec HP-33A;
- 1 (satu) unit HF Transceiver VX-1700;
- 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900;
- 1 (satu unit) Kompas Express;
- 1 (satu) unit alat tangkap jaring Purse Seine;
- 1 (satu) Set Alat bantu Lampu penangkapan ikan;
- 17 (tujuh belas) unit Pancing ulur;
- Dirampas untuk Negara;**
- 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) Kg ikan hasil tangkapan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah bendera Vietnam;
- 1 (satu) bundel Dokumen Vietnam untuk kapal BD 97178 TS

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Riska Widiana, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua, Wedy Novizar, S.H., dan Abdullah, API, M.M.A., masing-masing hakim Ad Hoc sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh juru bahasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wedy Novizar, S.H.

Abdullah, A.Pi, M.MA

Riska Widiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)